

Nama: Hasib

Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Pemberian Upah Karyawan Pada Industri konfeksi Di Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kotamadya Surabaya

Pembayaran atau pemberian upah atas jasa atau kerja yang telah dilakukan harus di segerakan, masalah ini dapat di fahami dari sabda Rasulullah Saw. “Berikanlah upah buruh itu sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah). Disegerakannya pemberian upah ini akan sangat berarti bagi buruh mengingat bahwa mereka sangat membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari hari. Dengan demikian, mengulur pembayaran berarti menyusahkan buruh sekaligus bentuk ketidak setujuan terhadap hadits tersebut.

Rumusan masalah yang akan di bahas adalah sebagai berikut: 1). Bagaimana diskripsi tentang kebiasaan pemberian upah karyawan pada industry konfeksi di kelurahan gundih kecamatan bubutan kotamadya Surabaya pada tahun 1994? 2). Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek kebiasaan pemberian upah karyawan di atas? Adakah penyimpangan penyimpangan dari aturan aturan hukum/norma menurut hukum islam?

Dalam pembahasan ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan langkah langkah sebagai berikut: Editing yaitu memeriksa data data yang sudah dikumpulkan guna memperoleh kejelasan, kesesuaian dan kelengkapan data. Pengorganisasian yaitu menyusun dan menyistematiskan data data yang diperoleh ke dalam kerangka paparan yang telah di rencanakan sebelumnya. Penemuan hasil yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan cara menggunakan kaidah kaidah, teori teori dan dalil dalil untuk memperoleh kesimpulan.

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa upah karyawan pada industri konfeksi di kelurahan gundih kecamatan bubutan kotamadya Surabaya sudah menjadi kebiasaan adalah system tahunan, karyawan mendapatkan upah secara penuh dari hasil usahanya umumnya setiap tahun sekali. Sistim pemberian upah karyawan pada industry konfeksi di kelurahan gundih tersebut secara umum tidak bertentangan dengan hukum islam. Sebab selain system itu sudah menjadi akad mereka dengan saling suka sama suka, juga terkandung unsure tolong menolong dan member kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: Hukum Islam, Upah, Karyawan